

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM HAL TERJADI CACAT DALAM KEMASAN

BUSINESS RESPONSIBILITIES IN EVENT THAT HAPPENS IN THE PACKAGING

Wiko Nicander Putra Prasetya¹ dan Sukarmi²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: nicander18@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: sukarmi@nissula.ac.id

ABSTRAK

Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, dengan era perkembangan kemajuan produk kemasan makanan dijual dalam bentuk kemasan dengan berbagai alasan ingin mencari praktis, mudah dan bisa dibawa kemana-mana. Namun di pasaran masih beredar kemasan itu sudah kadaluwarsa / telah terkontaminasi, yang telah berubah sifat dan hakekat dari makanan itu sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan di lapangan masih kurang maksimal oleh pemerintah khususnya bagian pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hak-hak konsumen dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya pengembangan hukum perlindungan konsumen, serta untuk mengetahui tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pelaku usaha pada konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisa wawancara secara terbuka (open interview). Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap cacat dalam produk kemasan makanan di Kota Semarang, seharusnya selaras dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Meski peraturan mengenai perlindungan konsumen terhadap cacat produk dalam kemasan makanan sudah sangat jelas, namun dalam kenyataannya di lapangan masih saja ditemukan produk kemasan cacat yang lolos. Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen dari peredaran cacat dalam produk kemasan makanan. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan pangan tahu berformalin juga sudah maksimal, namun masih ada pelaku usaha yang lolos dari pengawasan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kemasan

ABSTRACT

Products that are our primary needs as living things are food, with the era of progress in food packaging products sold in the form of packaging for various reasons to want to find practical, easy and can be carried everywhere. But the market is still circulating, the packaging has expired / has been contaminated, who have changed the nature and essence of the food so that it no longer qualifies for consumption. This proves that supervision in the field is still not optimal by the government, especially the food sector. Government institutions specifically dealing with food in Indonesia. The purpose of this study is to contribute ideas about the protection of consumer rights and is expected to be useful for the general public and in particular the development of consumer protection laws, and to find out what responsibilities are carried out by business actors to consumers. The research method uses an empirical juridical method, while the research specifications are descriptive qualitative. While the method used in analyzing and processing the collected data is an open interview analysis (open interview). Research on consumer protection against defects in food packaging products in the city of Semarang, should be in line with what is in Law Number 8 of 1999. Although the regulations regarding consumer protection against defects in food packaging products are very clear, in reality in the field there are still defective packaging products that have escaped government supervision. The conclusion obtained by the author is that the operation of Law Number 18 of 2012 concerning Food is in line with Law Number 8 of 1999 concerning the protection of consumers in terms of protecting consumers from the distribution of defects in food packaging products. The role of the government in supervising tofu and formalin ingredients has also been maximized, but there are still business people who have escaped supervision. The conclusion obtained by the author is that the operation of Law Number 18 of 2012 concerning Food is in line with Law Number 8 of 1999 concerning the protection of consumers in terms of protecting consumers from the distribution of defects in food packaging products. The role of the government in supervising tofu and formalin ingredients has also been maximized, but there are still business people who have escaped supervision.

Keywords: *Consumer Protection, Packaging Food*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi merupakan era perkembangan kemajuan yang di dalamnya aspek-aspek terkait seperti ekonomi mulai terjadi perubahan. Banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi jalannya sistem perekonomian di Indonesia. Perusahaan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peranan yang cukup penting untuk mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi. Perusahaan identik dengan dunia industri dan bisnis.

Kebutuhan di Indonesia khusus dalamnya akan kebutuhan pangan semakin tinggi mengingat Indonesia sendiri sebagai negara konsumtif yang relatif tinggi, kita semua sering mengalami dalam pengalaman sehari-hari mengkonsumsi/ membeli barang / makanan yang dijual dalam bentuk kemasan dengan berbagai alasan ingin mencari kepraktisan, mudah dan bisa dibawa kemana-mana, namun pada sisi lain terkadang kita terlena kalau makanan dalam kemasan itu acapkali membawa bahaya (resiko) bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Mungkin makanan dalam kemasan

itu sudah kadaluwarsa / telah terkontaminasi, telah berubah sifat dan hakekat dari makanan itu sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk dikonsumsi, hal ini tentu mendorong ketelitian konsumen dalam membeli produk yang akan dikonsumsi, juga menuntut adanya sikap jujur bagi para produsen untuk tidak memasarkan atau menjual produk yang cacat produksi atau bila telah masuk ke pasaran pihak produsen dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. (HM. Ali Mansyur, 2007: 37)

Tanggung jawab produsen biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha itu sendiri. Adapun pelaku usaha dapat dikerjakan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak. (Adrian Sutedi, 2008: 32)

Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kemasan makanan hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha didalam melakukan kegiatan usaha harus memperhatikan akibat yang timbul apabila terjadi cacat dalam produk.

Melihat banyaknya fenomena yang terjadi didalam masyarakat yang merugikan pihak konsumen, terutama dalam bidang industri makanan, maka penting untuk dapat mengetahui aspek-aspek pertanggung jawaban pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dalam bidang industri makanan. Salah satu kasus yang sering muncul adalah kemasan makanan yang cacat. Kasus cacatnya makanan dalam kemasan plastik ini dapat terjadi karena pemindahan makanan dalam kemasan plastik tidak dilakukan secara hati-hati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Pelaku Usah Dalam Hal Terjadi Cacat Dalam Produk Kemasan Makanan”**

B Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang penelitian, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab apa yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen terhadap cacat produk kemasan makanan?
2. Apakah hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan hak konsumen?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Penulis menggunakan Metode penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk makanan dalam kemasan.

C Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data adalah sumber data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni masyarakat dan pelaku usaha yang terkait, melalui penelitian. (Soerjono Soekanto, 1986: 12) Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dengan cara penelitian kualitatif yaitu dengan cara Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Kemudian bentuk pertanyaan wawancara ialah berupa wawancara terbuka (*open interview*), karena jawaban yang dikehendaki tidak terbatas.

2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini mempergunakan cara *Library Research* (riset perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen, buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku – Buku Ilmiah terkait
- 2) Hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedi; dan
- 3) Bahan sejenisnya.

D Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Pelitian langsung pada obyek penelitian akan memperoleh data (*Field Reserch*/riset lapangan) tentang bekerjanya hukum khususnya dalam perlindungan konsumen, hal ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pelaku usaha dalam bidang makanan kemasan untuk mendapat informasi secara langsung tentang keluhan konsumen terhadap atas produk makanan dalam kemasan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini mempergunakan cara *Library Research* (riset perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen, buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

E Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010: 192) Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan, dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dalam Hal Terjadi Cacat Produk Kemasan Makanan

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. INTI SARI INTERNASIONAL

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kekurangan cermatam dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Agung Utomo, jabatan HRD dan GA Manager dari PT. INTI SARI INTERNASIONAL beliau menegaskan bahwa setiap terjadi permasalahan terkait produk yang telah beredar dimasyarakat (konsumen) pihak produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh konsumen hal ini disampaikan melalui distributor masing masing.

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga distributor. Yang dipandang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah:

- a. Produsen produk akhir, bahan dasar, atau suku cadang.
- b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen.
- c. Supplier atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya.
- d. Importir, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sekalipun nama produsen dicantumkan. (Usman Rachmadi, 2000: 217)

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

- a. Kerusakan.
- b. Pencemaran.
- c. Kerusakan dan kerugian konsumen.
- d. Pencemaran dan kerugian konsumen.
- e. Kerugian konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi diatas, tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan konsumen. Ini berarti bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, dan itu tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.07.11.6664. Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan sesuai dan selaras memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak konsumen meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai pengawas tidak secara langsung melindungi hak konsumen, namun Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melindungi hak dari konsumen melalui pengawasan terhadap pelaku usaha apabila didalam perdagangan. Pelaku usaha bersikap yang merugikan konsumen dalam hal ini mengenai makanan kemasan yang dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Sedangkan, hak dari konsumen dijelaskan dalam Pasal 3 poin 4,5, dan 6.

Pihak PT. INTI SARI INTERNASIONAL sebagai pelaku usaha menyediakan tempat tersendiri dan terpisah dengan produk makanan kemasan lain yang merupakan kemasan makanan yang cacat, yang dimaksud PT. INTI

SARI INTERNASIONAL dengan cacat kemasan disini adalah kemasan luar yang rusak dan tidak mempengaruhi kulit makanan yang ada didalamnya, hal ini diyakinkan pihak PT. INTI SARI INTERNASIONAL karena kemasan yang cacat ini hanya mengurangi kuantitasnya/ jumlah dan tidak mencemari kandungan didalamnya, misal makanan dalam satu kardus berisi 50 makanan berkurang menjadi 38 maka makanan kemasan tersebut akan direvisi dan dipastikan tidak mempengaruhi kandungan makanan didalamnya. Pihak PT. INTI SARI INTERNASIONAL berani menjamin itu karena sudah ada bagian pengecekan makanan dengan kemasan yang cacat, adapun kemasan makanan yang cacat hingga mengubah kualitas isi makanan atau terbuka maka PT. INTI SARI INTERNASIONAL akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak produksi untuk direvisi, hingga saat ini konsumen pun tidak pernah ada laporan akibat dari kemasan makanan yang cacat tersebut.

2. Tanggung Jawab Distributor

Pelaku usaha juga bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan yang diajukan oleh konsumen. Dalam situasi yang bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan atau gugatan konsumennya, disebutkan di dalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Disana disebutkan pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak memenuhi adanya perubahan barang/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud diatas, dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan selama pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen tidak melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usahanya dapat dikenakan tanggung jawab perdata ganti rugi. Sebaliknya jika penjual kembali telah melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang dibelinya maka pelaku usaha terbebas dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen tersebut.

Pelaku usaha makanan kemasan, yang telah memproduksi makanan dengan kemasan yang sesuai standar dan melalui beberapa tahap pengecekan maka apabila ada kerusakan kemasan ditangan distributor maka menjadi tanggung jawab distributor untuk memberikan produk makanan kemasan yang baik kepada konsumen, lalu distributor mengembalikan produk makanan

kemasan yang cacat tersebut kepada pelaku usaha agar mendapatkan ganti produk baru. Adapun klasifikasi dalam cacat kemasan makanan itu, yaitu:

- a. *Production/manufacturing defect* yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau apabila produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen. *Manufacturing defect* dapat diartikan pula sebagai hubungan antara kesesuaian perincian, kepuasan, pemakai, dan penyimpangan dari ketentuan.
- b. *Design defect* dapat didefinisikan sebagai permintaan pada umumnya terlalu banyak bahaya yang dapat dicegah. Produknya mungkin saja tidak sempurna jika gagal menampilkan sebisa mungkin seperti yang diharapkan oleh konsumen pada umumnya. Konteks ini diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan, yang diduga memiliki pengertian diramalkan dalam kegagalan bentuk. Cacat desain ini terjadi pada tingkat persiapan produk, terdiri dari atas desain, komposisi atau konstruksi.
- c. *Warning/insrtuction defect*, suatu produk termasuk ke dalam kategori ini apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - 1) *Product labelling* merupakan salah satu cara untuk melindungi konsumen pada saat tertentu, hal tersebut sama dengan menjamin terselenggaranya *market transparency*, pelabelan produk pada waktu tertentu memiliki peran yang langsung untuk memberikan jaminan dalam rangka melindungi fisik konsumen dengan memberikan peringatan tentang produk berbahaya.
 - 2) *Advertisements* (iklan) berisi tentang informasi tertentu, misalnya tentang paket liburan yang terdiri dari brosur harus dengan jelas dan akurat memberikan harga dan informasi yang berkaitan dengan tujuan liburan, transportasi, akomodasi (lokasi, kualitas kenyamanan, keistimewaan tempat tujuan), termasuk didalamnya makanan dan buku perjalanan.
 - 3) Produk maupun produk cacat mempunyai persamaan yaitu, barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen, didapatkan dengan cara penawaran di pasar dalam rangka memenuhi kebutuhannya, perbedaannya yang paling tampak adalah bahwa produk cacat merupakan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau kebutuhannya, sebaliknya barang yang sesuai dengan peruntukannya disebut produk.

Tetapi dalam kenyataannya hal tersebut terkadang diabaikan oleh para konsumen agar mendapatkan harga yang lebih murah, padahal sudah jelas kemasan pada produk makanan tersebut cacat, namun masih bisa dikonsumsi, hal ini dipilih para konsumen karena harga produk tersebut akan mendapat

potongan hingga 50% dari harga standar produk tersebut. Maka suplier lepas dari tanggung jawab apabila ada resiko yang diterima oleh para konsumen akibat dari produk cacat kemasan makanan tersebut, sebab dalam pembelian makanan kemasan oleh konsumen sudah mengetahui bahwa kemasan tersebut telah cacat dan sudah menjadi tanggung jawab konsumen sendiri.

Namun menurut Theresiana Ari Wijayanti, Bidang Penindakan BPOM Jawa Tengah, dalam memproduksi makanan kemasan. Pelaku usaha diharuskan beberapa dalam mewujudkan standarisasi produk sesuai dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Apabila dalam lapangan ditemukan makanan kemasan yang cacat/rusak oleh BPOM sesuai dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menjelaskan bahwa BPOM bisa memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan atas produk terkait. Hal ini berdasar dalam Pasal 61 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab manakala ditemukan barang kemasan yang cacat/rusak.

3. Jenis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan Kemasan

Pelaku usaha dalam menjalankan hubungan dengan konsumen hal tersebut tidak lepas dari pertanggung jawaban pelaku usaha atas konsumen dalam hal melakukan usaha. Pertanggung jawaban pelaku usaha atas konsumen dalam usaha baik produk maupun jasa memiliki banyak jenis diantaranya:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. (Shidarta, 2000: 58)

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya, di dalam Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008: 346)

Tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah mengganti kerugian pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

- b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
- c. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada diri si tergugat. (Shidarta, 2000: 59)
- d. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
- e. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendali demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pendapat yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada tanggung jawab mutlak, hubungan itu harus ada, sementara pada tanggung jawab absolut, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada tanggung jawab absolut, dapat saja si tergugat yang diminta pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut. (Shidarta, 2000: 63)
- f. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Tanggung Jawab dengan Pembatasan
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip yang didapat dari keterangan di atas dapat digunakan oleh pelaku usaha di bidang makanan kemasan adalah prinsip poin C prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, menurut pemahaman penulis pelaku usaha untuk tidak selalu bertanggung jawab karena konsumen juga memiliki pilihan untuk membeli barang dengan keadaan yang baik atau tidak, sebab dalam pembelian makanan kemasan oleh konsumen sudah mengetahui bahwa kemasan tersebut telah cacat dan sudah menjadi tanggung jawab konsumen sendiri.

B. Hambatan dan Upaya-Upaya yang dapat dilakukan Konsumen mendapatkan Hak Konsumen

1. Bentuk Upaya Konsumen Dalam Mendapatkan Haknya

Dalam rangka usaha melindungi diri dari makanan kemasan yang membahayakan bagi konsumen setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) tindakan:

a. Tindakan Preventif

Bersikap kritis, untuk membeli makanan dalam kemasan coba diperiksa terlebih dahulu apakah kemasan plastik telah sobek, penyok atau kadaluwarsa. Dengan sikap kritis ini, maka diharapkan konsumen dapat lebih waspada dan tidak menyesal di kemudian hari. Apabila mengetahui keadaan tidak seperti yang diharapkan, konsumen dituntut untuk mempunyai keberanian bertindak mencari penyelesaian apakah dengan mengadukan ke penjual, ke lembaga konsumen atau yang lain. Ini semua tidak lain merupakan usaha mewujudkan kepedulian sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di samping, juga merupakan bukti perlunya, sikap kesetiakawanan sosial antara sesama konsumen.

Secara lebih khusus terhadap makanan plastik yang bermasalah, upaya konsumen dalam melindungi diri di samping bersifat preventif seperti di atas, juga usaha-usaha yang bersifat represif antara lain berhati-hati dalam memilih barang, apabila terjadi kegagalan terhadap suatu produk segera adukan masalah tersebut kepada penjual, produsen maupun pemerintah. Dengan pengaduan konsumen akan segera memperoleh penyelesaian dan lebih penting lagi produsen/penjual akan mengetahui dengan persis kualitas barang yang sampai di tangan konsumen, akan dijadikan masukan dalam meningkatkan kualitas produk maupun distribusinya. Bagi pemerintah pengaduan konsumen memberikan gambaran tentang kualitas barang yang beredar di pasar. Sehingga bila terdapat produk yang bermasalah tidak akan merugikan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus konsumen dari kerugian dan ancaman berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan konsumen.

Kaitan ini maka pemerintah/instansi berwenang dalam hal ini Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan perlu melakukan pengawasan terus menerus terhadap peredaran makanan dalam kemasan. Dan bertindak tegas terhadap penjual/produsen untuk memberikan sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi hukum, jika melanggar ketentuan hukum.

Kepada produsen dan distributor diharapkan mempunyai, memiliki, tanggung jawab dengan menjual barang yang berkualitas, sesuai dengan standar dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Tindakan Refresif

Pembeli/konsumen harus hati-hati didalam memilih dan membeli barang bila terjadi kejanggalan segera adukan ke pelaku usaha baik secara pribadi maupun bisa dengan instansi terkait. Upaya konsumen sendiri dalam mendapatkan haknya dijelaskan dalam Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi:

“Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.”

Selain itu dalam usaha memperjuangkan haknya konsumen juga didasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Nomor Tahun 2004 Pasal 52 ayat 2 yang berbunyi:

Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, perindustrian, Kepala Badan, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Kedua pasal tersebut diatas, hal ini merupakan dasar dari konsumen dalam melakukan upaya-upaya dalam mendapatkan haknya yang dimintakan kepada pelaku usaha melalui instansi-instansi terkait khususnya bersifat represif. Penyampaian atas permasalahan oleh konsumen sendiri juga tentunya perlu di koordinasikan dengan instansi terkait sebelum sampai kepada ke pelaku usaha.

2. Hambatan Konsumen Dalam Mendapatkan Haknya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen secara teori telah memadai. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen telah diatur dengan baik guna melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Peraturan tersebut diharapkan dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya beberapa hambatan antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran hukum dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Para pihak yang dimaksud disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kesadaran para pihak dalam menerapkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan sangat menentukan terlaksananya perlindungan konsumen dengan baik. Artinya, Pelaku usaha perlu menyadari juga bahwa dalam menjalankan suatu bisnis harus

memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan. Untuk itu, pelaku usaha perlu menjalankan usahanya secara etis dan tidak merugikan pihak lain, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Kesadaran konsumen akan hak-haknya juga menjadi faktor penting dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebab jika konsumen tidak ada yang sadar bahwa hak-haknya dilanggar, maka tidak akan ada gerakan konsumen yang menuntut supaya hak-haknya dilindungi. Sehingga perlindungan yang diberikan pemerintah tidak akan menjadi efektif. Sifat konsumen yang keras mempertahankan haknya tanpa memperhatikan kewajibannya juga akan membuat proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen tersendat-sendat;

b. Sulitnya mengubah pola pikir dan budaya masyarakat

Unsur lain yang juga menjadi kendala dalam penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa untuk menerapkan perlindungan konsumen dibutuhkan suatu perubahan budaya. Artinya, masyarakat harus mengubah tata nilai yang selama ini dihayati sebagai misal budaya menerima dan kesungkapan menjadi budaya kritis untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. INTI SARI INTERNASIONAL Dalam Hal Terjadi Cacat Dalam Produk Kemasan Makanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kasus cacat produk kemasan makanan masuk dalam kategori wanprestasi/ingkar janji bukan perbuatan melawan hukum, karena pelaku usaha telah melakukan kewajiban sesuai dengan regulasi, namun bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila pelaku usaha melakukan tindakan yang tidak sesuai regulasi. Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga distributor. Yang dipandang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah :
 - a. Produsen produk akhir, bahan dasar, atau suku cadang.
 - b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen.

- c. Supplier atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya.
 - d. Importir, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sekalipun nama produsen dicantumkan.
2. Namun dalam pelaksanaannya perlindungan konsumen ada pula hambatan yang didapatkan konsumen itu sendiri yaitu ;
- a. Kurangnya kesadaran hukum dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
Para pihak yang dimaksud disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kesadaran para pihak dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan sangat menentukan terlaksananya perlindungan konsumen dengan baik. Artinya, Pelaku usaha perlu menyadari juga bahwa dalam menjalankan suatu bisnis harus memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan. Untuk itu, pelaku usaha perlu menjalankan usahanya secara etis dan tidak merugikan pihak lain, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Kesadaran konsumen akan hak-haknya juga menjadi faktor penting dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebab jika konsumen tidak ada yang sadar bahwa hak-haknya dilanggar, maka tidak akan ada gerakan konsumen yang menuntut supaya hak-haknya dilindungi. Sehingga perlindungan yang diberikan pemerintah tidak akan menjadi efektif. Sifat konsumen yang keras mempertahankan haknya tanpa memperhatikan kewajibannya juga akan membuat proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen tersendat-sendat;
 - b. Sulitnya mengubah pola pikir dan budaya masyarakat
Unsur lain yang juga menjadi kendala dalam penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa untuk menerapkan perlindungan konsumen dibutuhkan suatu perubahan budaya. Artinya, masyarakat harus mengubah tata nilai yang selama ini dihayati sebagai misal budaya menerima dan kesungkanan menjadi budaya kritis untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan.

B. Saran

1. Peraturan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. INTI SARI INTERNASIONAL. Dalam, hal terjadi cacat dalam produk kemasan makanan yang diatur di dalam Undang-Undang Noor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah cukup baik bagi para pelaku usaha maupun para konsumen. Namun kurangnya sosialisasi tentang peraturan tersebut membuat para pelaku usaha dan para konsumen tidak mengetahui tentang kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum dapat berjalan secara maksimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlunya mengubah pola pikir dan kepekaan setiap konsumen akan membuat perlindungan konsumen mudah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari bersosial masyarakat. Memiliki pikiran yang kritis dan berani melaporkan terhadap apapun barang/jasa yang dianggap ada sebuah kejanggalan itu juga dapat membantu berjalannya perlindungan konsumen di dalam lingkup masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usah Dalam Hal Terjadi Cacat Dalam Produk Kemasan Makanan**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Iqbal. 2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mansur, HM. Ali. 2007. *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang: Teras Pustaka.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Imam Syafii Abu Abdullah , *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Jakarta Pustaka Azzam
- Nasution, AZ. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Noor, Juliansyah. 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Media.
- R. Tjitrosudibio, R dan R. Subekti. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rachamadi, Usman. 2001, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Sofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Jakarta: Visimedia.

Uy Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.